



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, maka perlu mengatur kembali Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Dinas Pertanian Dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinperpa adalah Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Pekalongan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan.
8. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan kewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

11. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
12. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan
13. Rumah Pemotongan Unggas adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
14. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Tanaman pangan merupakan tanaman pokok manusia untuk dikonsumsi dan menjadi sumber energi.
15. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinperpa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian dan pangan.
- (2) Dinperpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinperpa terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- b. Sekretariat
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Usaha Tani; dan
 - 3. Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Penyuluhan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 1. Seksi Produksi dan Usaha Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Ketahanan Pangan
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Keamanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinperpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 5

- (1) Dinperpa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinperpa mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan pertanian.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Dinperpa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan pertanian dan pangan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- c. penetapan program penyuluhan pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Keamanan Pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan ketahanan pangan;

- g. pembinaan produksi di bidang pertanian dan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- k. pengarah dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengkoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- d. penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
- f. pelaksanaan fungsi akuntansi;
- g. penyusunan bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
- h. penyusunan bahan profil perangkat daerah;
- i. pengelolaan data dan informasi;
- j. penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan administrasi umum meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan kegiatan tata kelola aset meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan aset;
- d. pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. pengelolaan serta penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. pengelolaan penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

- (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
- b. penyusunan kebijakan teknis lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
- c. penyelenggaraan program peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan konservasi lahan dan air irigasi, bina usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin pertanian ;
- d. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan konservasi lahan dan air irigasi, bina usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin pertanian;
- e. penyelenggaraan pemberian rekomendasi di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;

- f. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Produksi
Pasal 15

- (1) Seksi produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Seksi produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. penyusunan bahan informasi dan data produksi tanaman pangan & hortikultura di wilayah kota;
- i. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Usaha Tani
Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- (2) Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian rekomendasi dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, permodalan, pengolahan, pemasaran hasil pertanian serta koordinasi penyuluhan pertanian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Kepala Seksi Usaha Tani menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan Seksi Usaha Tani tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan bimbingan dan fasilitasi kelompok usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. penyusunan bahan penerbitan rekomendasi perizinan bidang kegiatan usaha tanaman pertanian dan hortikultura;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rencana agribisnis, pemberdayaan keuangan mikro pedesaan dan permodalan bagi usaha tani;
- e. pelaksanaan pengawasan/pendampingan dalam penyaluran dan pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Tani/pembiayaan usaha tani lainnya;
- f. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi panen dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumber daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyusunan bahan informasi dan data usaha tani tanaman pangan & hortikultura;
- j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional
- k. Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan dan konservasi lahan, konservasi sumber daya air irigasi dan sarana prasarana alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana, Prasarana Pertanian dan Penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang sarana prasarana pertanian dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah Kota Pekalongan;
- d. penyusunan bahan untuk penerbitan rekomendasi perijinan di bidang sarana prasarana pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan, jalan usaha tani dan irigasi;
- f. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan alat mesin pertanian;
- g. penyusunan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- i. penyusunan bahan informasi dan data sarana, prasarana pertanian dan penyuluhan;
- j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bidang peternakan dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan serta kesehatan hewan;
- b. penyusunan kebijakan di bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan serta kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- d. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyelenggaraan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis perijinan/sertifikasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi Dan Usaha Ternak

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi dan Usaha Ternak dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Produksi dan Usaha Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, budidaya, perijinan dan permodalan usaha ternak serta pengembangan sumberdaya dan kelembagaan peternakan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Seksi Produksi dan Usaha Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Produksi dan usaha ternak;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, budidaya dan kelembagaan usaha;
- c. penyusunan bahan pengawasan benih/bibit, pakan, budidaya, dan kelembagaan usaha;
- d. penyusunan bahan pengelolaan genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis peningkatan produksi ternak;
- f. penyusunan bahan pemberdayaan kelompok ternak dan pelaku usaha bidang benih/bibit, pakan, budidaya di bidang peternakan;
- g. penyusunan data statistik bidang produksi dan usaha ternak;
- h. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional
- i. Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. penyusunan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk pangan asal hewan;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi sertifikasi veteriner unit usaha pengolahan bahan pangan hewani skala kecil;
- e. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk asal hewan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan hygiene sanitasi Rumah Potong Hewan (RPH) , Rumah Potong Unggas (RPU) dan pemotongan hewan qurban;
- g. penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKPH/SKPH) dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan;
- h. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- i. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. penyusunan data bidang Kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kesehatan Hewan
Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Seksi Kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. penyusunan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d. penyusunan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- f. penyusunan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- g. penyusunan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- h. penyusunan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- i. pengelolaan data kesehatan hewan;
- j. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 29

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang di bidang ketahanan pangan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang ketahanan pangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- c. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;

- d. pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan Keamanan Pangan kabupaten/kota;
- f. pengkoordinasian penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. penyelenggaraan evaluasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. penyelenggaraan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- i. pengkoordinasian penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
- j. pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Keamanan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- l. pengkoordinasian upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seksi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Keamanan Pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- m. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- n. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 31

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas menentukan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. pelaksanaan analisa bahan koordinasi penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) serta penghitungan pola pangan harapan ketersediaan;
- c. penyusunan bahan pemantauan ketersediaan dan estimasi kebutuhan pangan ;
- d. penyusunan bahan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

- e. penyusunan bahan koordinasi, perencanaan, pencegahan, dan penanggulangan kerawanan pangan;
- f. penyusunan bahan koordinasi ketersediaan Pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- g. pelaksanaan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan serta menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. pelaksanaan Rakor Dewan Ketahanan Pangan;
- i. penyusunan bahan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi , penanganan kerawanan pangan ;
- j. penyusunan data dan Informasi ketahanan dan kerentanan pangan daerah;
- k. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Distribusi dan Keamanan Pangan

Pasal 33

- (1) Seksi Distribusi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan Keamanan Pangan

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Seksi Distribusi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan kegiatan distribusi dan Keamanan Pangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang distribusi pangan dan Keamanan Pangan;
- c. pelaksanaan analisis pemantauan dan analisis pola distribusi pangan;
- d. penyusunan bahan pendataan rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- e. penyusunan bahan koordinasi analisis harga pangan strategis dan hari - hari besar keagamaan nasional;
- f. penyusunan bahan pelayanan informasi harga pangan;
- g. penyusunan bahan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. penyusunan bahan analisis dan kajian Pengawasan Keamanan Pangan;
- i. penyusunan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- j. penyusunan bahan bimbingan teknis dan supervise pengawasan keamanan pangan;
- k. penyusunan bahan informasi dan edukasi keamanan pangan;
- l. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 35

- (1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta koordinasi pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan Penganekaragaman pangan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. penyusunan bahan koordinasi dan pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan budaya pangan lokal;
- e. penyusunan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- f. penyusunan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. pelaksanaan penghitungan pola pangan harapan konsumsi;
- h. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan
- i. penyusunan bahan bimbingan teknis dan supervisi pangan lokal;
- j. penyusunan bahan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal;
- k. penyusunan bahan sarana prasarana pengembangan pangan lokal;
- l. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 37

- (1) Pada Dinperpa dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD Kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Susunan Organisasi UPTD kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (6) Tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 38

- (1) Pada Dinperpa dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan pada Dinperpa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Dinperpa dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan Dinperpa kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Uraian tugas Dinas Pertanian dan Pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 43

Peraturan Walikota ini dapat dievaluasi 1(satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 07 Oktober 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BLOK SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN
DAN PANGGAN

No.	JABATAN	ORGANISASI
1.	SEKWA	
2.	ASISTEN	
3.	KABUPATEN	
4.	KAWASAS	

WALIKOTA PEKALONGAN,
M. SAELANY MACHPUZ